

TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PENAGIHAN PINJAMAN BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

Siti Sya'ada Alda Risma, Erna Susanti

Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda

Email: sitisyaadaalदारisma@gmail.com, ernasusanti@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengalami percepatan transformasi ekonomi digital. Hadirnya Financial Technology khususnya layanan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Peer to Peer (P2P) Lending memberikan akses pendanaan yang inklusif, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan serius terkait mekanisme penagihan pinjaman yang sering kali intimidatif, melanggar hak privasi, serta mengabaikan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum mekanisme penagihan P2P Lending serta bentuk perlindungan hukum bagi debitur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, POJK No. 40/POJK.05/2024, POJK No. 22 Tahun 2023, dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka hukum penagihan P2P Lending di Indonesia telah tersedia dan memberikan batasan yang jelas. Namun secara empiris, masih terdapat kesenjangan signifikan (das sollen vs das sein) akibat lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan terhadap pihak ketiga (debt collector), serta rendahnya literasi keuangan masyarakat.

Kata Kunci: *Financial Technology, Peer to Peer Lending, Mekanisme Penagihan, Kepastian Hukum, Perlindungan Debitur.*

ABSTRACT

Indonesia is a developing country undergoing rapid digital economic transformation. The emergence of Financial Technology, specifically Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI) or Peer to Peer (P2P) Lending, offers inclusive financial access. However, it also brings severe issues regarding debt collection mechanisms that are often intimidating, violate privacy rights, and disregard consumer protection principles. This study aims to analyze the legal certainty of P2P Lending debt collection mechanisms and the legal protection provided to debtors. Employing a doctrinal legal research methodology with statutory and conceptual approaches, this study examines Law No. 21 of 2011, Law No. 1 of 2024 (ITE Law Amendment), OJK Regulation No. 40/POJK.05/2024, POJK No. 22 of 2023, and SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025. The results indicate that normatively, the legal framework for P2P Lending collection in Indonesia is comprehensively established. Nevertheless, empirically, a significant gap remains between das sollen and das sein due to weak enforcement, ineffective oversight of third-party debt collectors, and low financial literacy among consumers.

Keywords: *Financial Technology, Peer to Peer Lending, Collection Mechanism, Legal Certainty, Debtor Protection.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di

dunia yang sedang berada dalam proses pembangunan infrastruktur untuk menunjang kesiapan menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Pada era ini, sebagian

besar aktivitas perekonomian bertransisi ke arah digital berbasis internet. Salah satu bentuk inovasi paling signifikan dalam sektor jasa keuangan adalah hadirnya Financial Technology (Fintech), khususnya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih populer dikenal dengan istilah Peer to Peer (P2P) Lending.

Kehadiran P2P Lending menarik perhatian luas baik dari masyarakat, pelaku industri, maupun regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dibuktikan dengan pesatnya pertumbuhan industri P2P Lending di Indonesia. Per Agustus 2025, tercatat sebanyak 96 perusahaan penyelenggara fintech lending berizin di OJK dengan total penyaluran akumulasi pinjaman mencapai puluhan triliun rupiah dan melayani lebih dari 17 juta rekening aktif. Di satu sisi, P2P Lending memberikan solusi alternatif bagi masyarakat non-bankable (terutama sektor UMKM) untuk memperoleh akses pendanaan secara cepat, fleksibel, dan tanpa agunan fisik seperti pada lembaga perbankan konvensional.

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan penyaluran pembiayaan ini berbanding lurus dengan meningkatnya risiko gagal bayar (default) dan penunggakan tagihan. Peningkatan risiko tersebut berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan mekanisme penagihan pinjaman oleh pihak penyelenggara maupun pihak ketiga (debt collector) yang ditunjuk. Dalam praktiknya, penagihan sering kali diwarnai oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika, seperti intimidasi, penggunaan kata-kata kasar, penyebaran data pribadi kepada kontak darurat maupun kerabat, hingga penagihan di luar batas waktu yang wajar. Data OJK mencatat ribuan pengaduan masyarakat mengenai perilaku petugas penagihan yang terindikasi melanggar hukum dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal: (1)

Bagaimana kepastian hukum terhadap mekanisme penagihan pinjaman berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia? dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum (preventif maupun represif) terhadap debitur atas penagihan pinjaman yang melibatkan pihak ketiga?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif) yang berfokus pada analisis sekumpulan norma, asas-asas hukum, dan sinkronisasi antar-peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Bahan hukum primer mencakup: (a) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; (b) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (c) POJK No. 40/POJK.05/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; (d) POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; serta (e) Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 19/SEOJK.06/2025. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, doktrin/pendapat ahli, dan dokumen pengaduan masyarakat. Seluruh bahan hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif guna menjawab isu hukum secara komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kepastian Hukum Mekanisme Penagihan Pinjaman P2P Lending

Secara teoretis, kepastian hukum mensyaratkan tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, dapat diakses, serta diterapkan secara independen dan konsisten oleh otoritas penegak hukum (Jan M. Otto). Dalam konteks P2P Lending, kepastian hukum tercermin dari hadirnya Peraturan

OJK No. 40/POJK.05/2024 dan SE OJK No. 19/SEOJK.06/2025 yang menggantikan kerangka regulasi lama (POJK 77/2016 dan POJK 10/2022).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 40/2024, LPBBTI ditetapkan sebagai penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana (lender) dengan penerima dana (borrower) secara langsung melalui sistem elektronik. Penyelenggara bertindak sebagai penyedia platform digital yang memfasilitasi perjanjian elektronik. Dalam mekanisme penagihan, Pasal 102 POJK 40/2024 menegaskan kewajiban penyelenggara untuk melakukan penagihan secara bertahap, dimulai dari penyampaian surat peringatan yang memuat rincian jumlah hari keterlambatan, pokok terutang, manfaat ekonomi (bunga/imbal hasil), dan denda.

Apabila penyelenggara bekerja sama dengan pihak ketiga (debt collector) untuk penagihan, Pasal 103 POJK 40/2024 bersama SEOJK 19/2025 menetapkan persyaratan ketat: pihak ketiga wajib berbadan hukum, memiliki izin instansi berwenang, dan seluruh tenaga penagih wajib bersertifikasi dari lembaga profesi yang terdaftar di OJK. Selain itu, aturan melarang keras penagihan yang disertai ancaman, kekerasan, tekanan fisik/verbal, penagihan kepada pihak di luar debitur, serta membatasi jam penagihan hanya pada pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat.

Meskipun aturan normatif telah memberikan kejelasan baku (das sollen), fakta di lapangan (das sein) menunjukkan masih sering terjadi pelanggaran. Kasus penagihan intimidatif—seperti penyebaran utang ke seluruh kontak telepon nasabah, teror psikologis, hingga pengancaman di media sosial—menunjukkan adanya ketidakpastian hukum pada tataran empiris. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: pengawasan OJK terhadap debt collector alih daya yang belum optimal, masih maraknya platform P2P lending ilegal, serta kelemahan eksekusi sanksi terhadap

penyelenggara yang abai melatih petugas penagihnya.

B. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Debitur

Perlindungan hukum bagi masyarakat/konsumen dibedakan menjadi dua instrumen utama, yaitu perlindungan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan/penyelesaian sengketa) sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo.

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan standar normatif sebelum terjadinya wanprestasi atau sengketa. Dalam regulasi P2P Lending, bentuk perlindungan preventif meliputi:
a) Kewajiban Transparansi Informasi (Pasal 96 POJK 40/2024): Penyelenggara wajib memberikan informasi yang jujur, rinci, dan tidak menyesatkan mengenai manfaat ekonomi, suku bunga, rincian biaya administrasi, potongan awal, denda, serta risiko pinjaman sebelum perjanjian disetujui.
b) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sertifikasi: Penyelenggara wajib menyusun SOP penagihan dan menjamin seluruh petugas penagih mengantongi sertifikasi dari AFPI.
c) Pembatasan Akses Data Pribadi: Sesuai aturan OJK dan UU ITE, aplikasi fintech berizin hanya diperbolehkan mengakses fitur 'CAMILAN' (Camera, Microphone, Location). Pengaksesan daftar kontak telepon, galeri foto, atau memori penyimpanan ponsel secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum berat.

2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan represif berfungsi menyelesaikan kerugian atau pelanggaran hak yang dialami debitur pasca-kejadian. Berdasarkan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara PUJK bertanggung jawab penuh atas tindakan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingannya. Apabila terjadi pelanggaran mekanisme penagihan, jalur perlindungan

represif yang tersedia meliputi:
a) Sanksi Administratif oleh OJK (Pasal 105 POJK 40/2024): OJK berwenang menjatuhkan sanksi bertahap mulai dari peringatan tertulis (maksimal 3 kali), pembatasan kegiatan usaha, pemblokiran sistem elektronik, hingga pencabutan izin usaha.

b) Mekanisme Pengaduan Konsumen & Penyelesaian Sengketa: Debitur dapat mengajukan aduan internal ke platform, aduan resmi melalui APK OJK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen), maupun melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).

c) Gugatan Perdata & Sanksi Pidana: Debitur yang dirugikan secara materiil/imateriil dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Sementara itu, tindakan pengancaman, pencemaran nama baik, dan penyebaran data pribadi tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat dijerat Pasal 27A jo. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum terhadap mekanisme penagihan P2P Lending di Indonesia secara normatif telah terpenuhi melalui POJK No. 40/POJK.05/2024, SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025, dan Kode Etik AFPI. Namun secara empiris, kepastian hukum belum terwujud secara optimal akibat maraknya pelanggaran etika penagihan dan penyalahgunaan data pribadi oleh oknum petugas penagih dan platform ilegal.
2. Perlindungan hukum bagi debitur mencakup instrumen preventif (transparansi informasi, SOP penagihan, sertifikasi AFPI, dan pembatasan akses data) serta instrumen represif (sanksi administratif OJK, pengaduan konsumen/LAPS-SJK, gugatan perdata PMH Pasal 1365 KUHPerdata, dan jerat pidana UU ITE).

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan memperkuat pengawasan digital terhadap audit sistem P2P lending dan menegakkan sanksi tegas hingga pencabutan izin bagi platform berizin yang membiarkan pihak ketiga melakukan penagihan secara anarkis dan intimidatif.
2. Perlu peningkatan literasi keuangan dan hukum bagi masyarakat agar lebih cermat memahami klausula perjanjian elektronik serta membedakan antara P2P Lending berizin dan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhdar, M. 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Elvina, Talitha Danti dan Adi Sulistiyono. 2025. *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online*. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1.
- Priyonggojati, Agus. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.